



## PUTUSAN

Nomor 492/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL GHOFUR;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /9 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Ghofur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 492/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GHOFUR** *telah terbukti* bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terhadap para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :

- Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi H.M TOHA MUHAJIMIN

- Satu buah tas selempang yang berisikan satu buah gunting , satu buah obeng , satu buah kunci pas ukuran 8-10.
- Satu potong jaket hudi warna abu – abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W- 4932-NK

Dikembalikan kepada terdakwa **ABDUL GHOFUR**

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL GHOFUR (AIm)** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 04.10 wib atau pada suatu waktu bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Jl. R. Kosim Rt. 2 Rw. 01 Desa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gumurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo tepatnya di teras rumah M. TOHA MUHAIMIN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang seseorang karena terdakwa sangat membutuhkan uang untuk lahiran anak terdakwa kemudian terdakwa berangkat dari kost terdakwa menuju Desa Gumurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun W 6334 NS milik Saksi M. TOHA MUHAIMIN yang sedang parkir diteras rumahnya yang tidak berpagar sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa memarkirkan kendaraan terdakwa didekat Sungai yang tidak jauh dari rumah saksi M. TOHA MUHAIMIN kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi M. TOHA MUHAIMIN kemudian masuk kedalam teras rumah saksi M. TOHA MUHAIMIN dan mengambil motor saksi M. TOHA MUHAIMIN dengan cara mendorong paksa mundur 4 (empat) meter dari lokasi karena terdakwa baru mengetahui bahwa motor tersebut di kunci gembok di bagian ban depan sehingga terdakwa berhenti namun tiba-tiba saksi M. TOHA MUHAIMIN keluar rumah dan mengetahui perbuatan terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. TOHA MUHAIMIN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

***Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.-***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. H.M TOHA MUHAIMIN**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 04.10 Wib di di teras rumah Sdr H.M TOHA MUHAIMIN yang berada di Jl.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Sda



R. Kosim Rt. 02 Rw. 01 Desa Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo telah terjadi perkara pencurian barang.-

- Bahwa satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS milik saksi yang di ambil oleh Sdr ABDUL GHOFUR tersebut sebelum di ambil tersebut berada teras rumah saksi yang berada di Jl. R. Kosim Rt. 02 Rw. 01 Desa Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa cara yang di pergunakan oleh terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yaitu dengan cara pada saat saksi bangun tidur untuk melaksanakan sholat subuh di musholla dekat rumahnya saat itu saksi mendengar ada suara aneh dari teras rumahnya selanjutnya saksi melihat ke teras rumah dan saat itu saksi melihat ada seorang laki yang tidak di kenal berada di teras rumah saksi sedang mengutak atik sepeda motor miliknya saat itu saksi melihat sepeda motor miliknya tersebut di tarik paksa mundur / di geret kebelakang sekitar 4 ( Empat ) meter karena saat itu ban depan sepeda motor milik saksi tersebut di kunci gembok selanjutnya oleh pelaku kunci gembok ban depan sepeda motor miliknya tersebut sedang berusaha di buka oleh Terdakwa selanjutnya saksi keluar dengan cara membuka pintu rumah dan saat itu Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik saksi tersebut
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 04.10 Wib saat saksi bangun tidur untuk melaksanakan sholat subuh di musholla dekat rumahnya saat itu saksi mendengar ada suara aneh dari teras rumahnya selanjutnya saksi melihat ke teras rumah dan saat itu saksi melihat ada seorang laki – laki yang tidak di kenal berada sedang mengutak atik sepeda motor milik saksi.
- Bahwa setelah saksi melihat sepeda motor miliknya sedang di utak atik oleh seorang laki – laki yang tidak di kenal tersebut selanjutnya awalnya saksi hanya melihat saja dan saat itu saksi melihat sepeda motor miliknya tersebut di tarik paksa mundur / di geret kebelakang sekitar 4 ( Empat ) meter karena Ban depan sepeda motor milik saksi tersebut di kunci gembok selanjutnya oleh tersangka kunci gembok ban depan sepeda motor miliknya tersebut sedang berusaha di buka oleh Terdakwa selanjutnya saya keluar dengan cara membuka pintu rumah dan saat itu pelak saksi melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik saksi tersebut setelah melihat pelaku melarikan diri selanjutnya saksi berusaha untuk mengejar pelaku kearah barat sambil berteriak “ MALING – MALING “ namun saat itu saksi tidak berhasil menangkap pelaku tersebut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi kembali ke rumahnya kemudian saksi di beritahu oleh salah satu tetangganya dan memberitahu bahwa sepeda motor milik pelaku di parkir atau di tinggal di dekat sungai Desa Gemurung Kec. Gedangan kab. Sidoarjo setelah di beritahu oleh tetangganya tersebut selanjutnya saksi menuju ke lokasi tempat parkirnya sepeda motor milik tersangka selanjutnya sepeda motor tersebut di amankan dan di serahkan kepada ketua RW setelah itu saksi pulang kembali kerumahnyaa dan tidak lama kemudian saksi di beirtahu oleh tetangganya bahwa sepeda motor yang sebelumnya di amankan dan diserahkan ke ketua RW mau di ambil oleh tersangka dan setelah di beritahu oleh tetangga tersebut selanjutnya saksi menemui Terdakwa yang bernama Sdr ABDUL GHOFUR dan saat ditanya bahwa dia yang akan mengambil sepeda motor milik saksi dan saat itu dia melarikan diri saat akan tangkap awalnya Sdr ABDUL GHOFUR tidak mengakui dan setelah di tanyai terus oleh warga sekitar selanjutnya dia mengakui bahwa dia pelakunya selanjutnya Sdr ABDUL GHOFUR di amankan ke Balai Desa Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Gedangan selanjutnya pelaku berikut barang bukti di serahkan ke Petuags dari Polsek Gedangan selanjutnya kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Gedangan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat Terdakwa Sdr ABDUL GHOFUR mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemilik sepeda motor;

## 2. IMRON ROSYADI,SAG

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS milik Sdr H.M TOHA MUHAIMIN tersebut adalah seorang laki- laki yang bernama Sdr ABDULGHOFUR , Umur 33 Tahun , Laki- Laki , Swasta, Desa Dukuh Patoman Rt. 03 Rw. 05 Desa Simorejo Kec. Kanor Kab. Bojonegoro / Desa Banaran Rt. 03 Rw. 05 Kec. Babat Kab. Lamongan / kost di Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab.Sidoarjo;
- Bahwa satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS milik Sdr H.M TOHA MUHAIMIN yang di ambil oleh Sdr ABDUL GHOFUR tersebut sebelum di ambil tersebut berada teras rumah Sdr H.M TOHA MUHAIMIN yang berada di Jl. R. Kosim Rt. 02 Rw. 01 Desa Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Sya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 04.10 Wib saat saksi akan melaksanakan sholat subuh di rumahnya saat itu di beritahu oleh istri saksi bahwa ada orang yang mencurigakan di depan rumah saksi dan saat itu istri saksi tersebut akan melaksanakan sholat subuh di musholla di dekat rumah saksi;
- Bahwa Saksi setelah di beritahu oleh istri saksi tersebut selanjutnya saksi duduk di dalam rumahnya dan tidak lama kemudian saksi melihat Sdr H.M TOHA MUHAJMIN sedang mengamankan satu unit sepeda motor satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol W- 4932-NK di dekat sungai yang berada di dekat rumah saksi dan saat itu sepeda motor milik tersangka tersebut di amankan di depan rumah pak RW yang berada di samping rumah saksi selanjutnya sepeda motor milik Terdakwa tersebut di gembok di pagar selanjutnya Sdr H.M TOHA MUHAJMIN kembali pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian sekitar pukul 06.00 Wib pelaku yang bernama Sdr ABDUL GHOFUR datang lagi dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor miliknya yang sudah di amankan di depan rumah pak RW dan di gembok tersebut namun saat itu sepeda motor tersebut tidak langsung di berikan kepada Terdakwa namun di tanyai lebih dahulu dan tidak lama kemudian datang Sdr H.M TOHA MUHAJMIN dan saat itu Sdr H.M TOHA MUHAJMIN langsung mengatakan bahwa dia yang akan mengambil sepeda motor miliknya dan saat itu dia melarikan diri saat akan tangkap oleh Sdr H.M TOHA MUHAJMIN awalnya Sdr ABDUL GHOFUR tidak mengakui dan setelah di tanyai terus oleh warga sekitar selanjutnya dia mengakui bahwa dia pelakunya dan saat itu di tas selempang warna hitam yang di bawa oleh Terdakwa tersebut di ketemukan satu buah gunting , satu buah obeng dan satu buah kunci pas ukuran 8-10 selanjutnya pelaku di amankan ke Balai Desa Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Gedangan selanjutnya pelaku berikut barang bukti di serahkan ke Petuags dari Polsek Gedangan selanjutnya kejadian tersebut oleh Sdr H.M TOHA MUHAJMIN laporkan ke Polsek Gedangan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

### 3. MOHAMMAD ALFAN

- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah berupa satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS , Noka : MH8FD110XIJ636988 , Nosin : E109ID40376 , Warna Biru , tahun pembuatan 2001 , atas nama H. TOHA MUHAJMIN alamat Desa Gemurung Rt.02 Rw. 01 Kec.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedangan Kab. Sidoarjo dan sepeda motor tersebut adalah milik dari Sdr H.M TOHA MUHAJMIN;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr H.M TOHA MUHAJMIN mengingat masih tetangga dan warga saksi mengingat saksi selaku perangkat Desa gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo namun saksi tidak ada hubungan family;
- Bahwa yang mengambil satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS milik Sdr H.M TOHA MUHAJMIN tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Sdr ABDULGHOFUR , Umur 33 Tahun , Laki- Laki , Swasta, Desa Dukuh Patoman Rt. 03 Rw. 05 Desa Simorejo Kec. Kanor Kab. Bojonegoro / Desa Banaran Rt. 03 Rw. 05 Kec. Babat Kab. Lamongan / kost di Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab.Sidoarjo;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr H.M TOHA MUHAJMIN cara yang di pergunakan oleh tersangka saat mengambil sepeda motor milik Sdr H.M TOHA MUHAJMIN tersebut yaitu dengan cara pada saat Sdr H.M TOHA MUHAJMIN bangun tidur untuk melaksanakan sholat subuh di musholla dekat rumahnya saat itu Sdr H.M TOHA MUHAJMIN mendengar ada suara aneh dari teras rumahnya selanjutnya Sdr H.M TOHA MUHAJMIN melihat ke teras rumah dan saat itu Sdr H.M TOHA MUHAJMIN melihat ada seorang laki – laki yang tidak dikenal berada di teras rumah Sdr H.M TOHA MUHAJMIN sedang mengutak atik sepeda motor milik Sdr H.M TOHA MUHAJMIN saat itu Sdr H.M TOHA MUHAJMIN melihat sepeda motor miliknya tersebut di tarik paksa mundur/di geret kebelakang sekitar 4 ( Empat ) meter karena saat itu ban depan sepeda motor milik saksi tersebut di kunci gembok selanjutnya oleh pelaku kunci gembok ban depan sepeda motor milik Sdr H.M TOHA MUHAJMIN tersebut sedang berusaha di buka oleh Terdakwa selanjutnya Sdr H.M TOHA MUHAJMIN keluar dengan cara membuka pintu rumah dan saat itu tersangka melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik Sdr H.M TOHA MUHAJMIN tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 04.10 Wib di teras rumah Sdr H.M TOHA MUHAJMIN yang berada di Jl. R. Kosim Rt. 02 Rw. 01 Desa Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo telah melakukan pencurian barang milik orang lain.
- Bahwa barang yang di ambil tersebut berupa satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS , Noka : MH8FD110XIJ636988 , Nosin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Sda



: E109ID40376 , Warna Biru , tahun pembuatan 2001 , atas nama H.M TOHA MUHAJMIN alamat Desa Gemurung Rt.02 Rw. 01 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan sepeda motor tersebut adalah milik dari H.M TOHA MUHAJMIN;

- Bahwa sebelum diambil barang berupa satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS tersebut berada di teras rumah Sdr H.M TOHA MUHAJMIN yang berada di Jl. R. Kosim Rt. 02 Rw. 01 Desa Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat mengambil barang berupa Jl. R. Kosim Rt. 02 Rw. 01 Desa Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo tersebut saat itu dilakukan hanya sendirian saja tanpa di bantu oleh orang lain;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS milik Sdr H.M TOHA MUHAJMIN tersebut dengan menggunakan alat berupa tangan saja dan juga menggunakan alat berupa satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol W- 4932-NK, satu buah jaket hudi warna abu – abu , satu buah tas selempang warna hitam yang berikan satu buah Gunting , Satu buah Obeng dan satu buah kunci pas ukuran 8-10;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 Wib tersangka berangkat dari tempat kostnya yang berada di Desa sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki shogun No.Pol : W-4932-NK warna biru miliknya menuju daerah Desa Gemurung kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan tujuan mengambil barang- barang yang bisa saya ambil karena saat itu tersangka membutuhkan uang lahiran anaknya dan saat itu Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS milik Sdr H. M. TOHA MUHAJMIN yang sedang di parkir di teras rumahnya dan saat itu rumah tersebut tidak ada pagarnya selanjutnya sepeda motor miliknya tersebut di parkir di dekat sungai yang tidak jauh dari lokasi parkir satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS milik Sdr H. M. TOHA MUHAJMIN tersebut setelah sepeda motor miliknya di parkir di dekat sungai selanjutnya tersangka berjalan kaki menuju kerumah Sdr H. M. TOHA MUHAJMIN karena saat itu rumah tersebut tidak ada pagarnya sehingga dengan mudah masuk ke area rumah tersebut selanjutnya tersangka menuju ke teras rumah tempat sepeda motor tersebut di parkir dan saat itu tersangka melihat sepeda motor tersebut tidak di kunci stir selanjutnya sepeda motor tersebut di tarik paksa atau di dorong mundur sekitar 4 (Empat ) meter dari lokasi parkir semula ternyata sepeda motor

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut di ban bagian depan di kunci gembok sehingga tersangka berhenti dan tiba – tiba pemilik motor tersebut keluar rumah sehingga Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa setelah perbuatannya tersebut di ketahui oleh pemiliknya dan saat itu Terdakwa melarikan diri karena di kejar oleh pemiliknya selanjutnya naik gojek menuju ke pom bensin aloha selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wib kembali ke Desa Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor miliknya sendiri yang sebelumnya diparkir di dekat sungai tersebut namun saat itu tersangka melihat sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada selanjutnya bertanya ke warga sekitar tentang keberadaan sepeda motor miliknya tersebut dan saat itu warga memberitahu bahwa sepeda motor miliknya tersebut di amankan di depan rumah pak RW selanjutnya tersangka menuju kerumah Pak RW dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun saat itu tersangka di pertemuan dengan pemilik sepeda motor yang sebelumnya di ambil dan saat itu di tanyai oleh pemilik satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS yang bernama Sdr H. M. TOHA MUHAJIMIN pada awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu Sdr H. M. TOHA MUHAJIMIN mengenali dari baju berupa jaket hudi dan tas hitam selempang yang saat itu di pergunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS beserta STNKnya.
- b. Satu buah tas selempang yang berisikan satu buah gunting , satu buah obeng , satu buah kunci pas ukuran 8-10.
- c. Satu potong jaket hudi warna abu – abu.
- d. Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W- 4932-NK

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur "Barang Siapa ;
- Unsur "Telah Mengambil barang".
- Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain".
- Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
- Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah terdakwa Terdakwa Abdul Ghofur yang identitasnya tersebut diatas, yang diajukan kemuka persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa Abdul Ghofur sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan dipersidangan tidak didapatkan adanya "error in persona" maupun hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana para terdakwa Terdakwa Abdul Ghofur.

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga para terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini adalah telah terpenuhi.

A.d. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku. Bahwa terdakwa mengambil barang korban dengan cara, terdakwa berangkat dari kost terdakwa menuju Desa Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN.Sda



terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun W 6334 NS milik Saksi M. TOHA MUHAIMIN yang sedang parkir diteras rumahnya yang tidak berpagar sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa memarkirkan kendaraan terdakwa didekat Sungai yang tidak jauh dari rumah saksi M. TOHA MUHAIMIN.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi M. TOHA MUHAIMIN kemudian masuk kedalam teras rumah saksi M. TOHA MUHAIMIN dan mengambil motor saksi M. TOHA MUHAIMIN dengan cara mendorong paksa mundur 4 (empat) meter dari lokasi karena terdakwa baru mengetahui bahwa motor tersebut di kunci gembok di bagian ban depan sehingga terdakwa berhenti namun tiba-tiba saksi M. TOHA MUHAIMIN keluar rumah dan mengetahui perbuatan terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

A.d. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa Terdakwa **ABDUL GHOFUR** menunjukkan bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

A.d. 4. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum "

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu melawan hak (*tidak berhak*) atas hak yang melekat dari barang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan para terdakwa, menunjukkan bahwa benar satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS , Noka : MH8FD110XIJ636988 , Nosin : E109ID40376 , Warna Biru , tahun pembuatan 2001 , atas nama H.M TOHA MUHAIMIN alamat Desa Gemurung Rt.02 Rw. 01 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan sepeda motor tersebut adalah milik dari H.M TOHA MUHAIMIN sebagai pemiliknya dan para terdakwa mengambilnya tanpa ijin dari saksi H.M TOHA MUHAIMIN.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

A.d.5. Unsur "Pada Malam Hari di sebuah Rumah atau Perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa telah ternyata bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada malam hari yaitu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 04.10 Wib di teras rumah Sdr H.M TOHA MUHAJMIN yang berada di Jl. R. Kosim Rt. 02 Rw. 01 Desa Gemurung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo telah melakukan pencurian barang milik orang lain.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP. tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi H.M Toha Muhajmin;

- Satu buah tas selempang yang berisikan satu buah gunting , satu buah obeng , satu buah kunci pas ukuran 8-10.
- Satu potong jaket hudi warna abu – abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W- 4932-NK

Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Ghofur;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/VPN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kerugian korban mencapai sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W-6334-NS beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi H.M TOHA MUHAJIMIN;

- Satu buah tas selempang yang berisikan satu buah gunting , satu buah obeng , satu buah kunci pas ukuran 8-10.
- Satu potong jaket hudi warna abu – abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol : W- 4932-NK

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GHOFUR;

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum., Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Syafira Alien Royana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.